



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR: 188.4.45/ 94 /415.10.1.3/2020**

**TENTANG**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. GAGUK SUGENG KRISBIANTO, tanggal 11 Nopember 2019;
  2. Berita Acara Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, tanggal 12 Nopember 2019;
  3. Surat BPD Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo Nomor: 400/05/415.57.03/BPD/2019 tanggal 13 Nopember 2019 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD;
  4. Surat Pengantar Kepala Desa Barongsawahan tanggal 15 Nopember 2019, Nomor: 400/331/415.57.03/2019 Perihal Hasil Musyawarah BPD tentang Penggantian (PAW) Luhung SUWARJU;
  5. Surat Camat Bandarkedungmulyo tanggal 18 Nopember 2019, Nomor: 141/850/415.57/2019 Hal Permohonan Pengunduran Diri Anggota BPD;
  6. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdri. SUCI RUSMINING WARDANI, tanggal 2 Oktober 2019;
  7. Berita Acara Pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD Desa Bendungan Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, tanggal 2 Oktober 2019;
  8. Surat BPD Desa Bendungan Kecamatan Kudu Nomor: 140/02/BPD/Bdg/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Bendungan Periode 2019 - 2025;
  9. Surat Kepala Desa Bendungan tanggal 3 Oktober 2019, Nomor: 410/326/415.63.10/2019 Perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Bendungan Periode 2019 - 2025;
  10. Surat Camat Kudu tanggal 10 Oktober 2019, Nomor: 140/625/415.63/2019 Hal Pengesahan Calon PAW BPD;
  11. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ALIF IMAM SAFII, tanggal 2 Oktober 2019;
  12. Berita Acara Pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Nomor: 188/8/X/BPD/2019, tanggal 8 Oktober 2019;
  13. Surat BPD Desa Kudubanjar Kecamatan Kudu Nomor: 140/03/BPD/415.63.07/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Kudubanjar Periode 2019 - 2025;
  14. Surat Pj. Kepala Desa Kudubanjar tanggal 7 Oktober 2019, Nomor: 140/65/BPD/415.63.07/2019 Perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Kudubanjar Periode 2019 - 2025;
  15. Surat Camat Kudu tanggal 10 Oktober 2019, Nomor: 140/625/415.63/2019 Hal Pengesahan Calon PAW BPD;
  16. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. SUGENG MULYONO, tanggal 6 Oktober 2019;
  17. Berita Acara Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, tanggal 7 Oktober 2019;

18. Surat BPD Desa Kwaron Kecamatan Diwek Nomor: 140/18/415.54/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Usulan Rekomendasi Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kwaron;
19. Surat Kepala Desa Kwaron tanggal 7 Oktober 2019, Nomor: 140/68/415.54.02/X/2019 Perihal Usulan Rekomendasi Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kwaron;
20. Surat Camat Diwek tanggal 11 Oktober 2019, Nomor: 100/1368/415.54/2019 Hal Permohonan Pengisian Pengganti Antar Waktu BPD Desa Kwaron;
21. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. MAT SYAFIT, tanggal 17 Agustus 2019;
22. Berita Acara Pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Nomor: 188/06/BPD/2019, tanggal 2 Oktober 2019;
23. Surat BPD Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Nomor: 140/5/BPD/SDK/2019 tanggal 5 Oktober 2019 perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Sidokaton Periode 2019 - 2025;
24. Surat Plt. Kepala Desa Sidokaton tanggal 8 Oktober 2019, Nomor: 140/50/415.63.1/2019 Perihal Pengesahan Calon PAW Anggota BPD Desa Sidokaton Periode 2019 - 2025;
25. Surat Camat Kudu tanggal 10 Oktober 2019, Nomor: 140/625/415.63/2019 Hal Pengesahan Calon PAW BPD;
26. Surat Pernyataan Pengunduran Diri SUGITO sebagai anggota BPD Desa Cukir Kecamatan Diwek;
27. Berita Acara Musyawarah Anggota BPD Desa Cukir tanggal 19 Desember 2019;
28. Surat BPD Desa Cukir Kecamatan Diwek Nomor: 100/07/BPDckr/I/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Usulan Rekomendasi Pengganti Antar Waktu BPD Desa Cukir;
29. Surat Kepala Desa Cukir Kecamatan Diwek tanggal 20 Desember 2019, Nomor 100/103/415.54.19/2019 Perihal Usulan Rekomendasi Pengganti Antar Waktu BPD Desa Cukir;
30. Surat Camat Diwek tanggal 13 Januari 2020 Nomor: 100/35/415.54/2020 Perihal permohonan pengisian Pengganti Antar Waktu BPD Desa Cukir;
31. Surat Pernyataan Pengunduran Diri ARIS BAGUS SETIAWAN sebagai anggota BPD Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan;
32. Berita Acara Musyawarah Anggota BPD Desa Asemgede Nomor: 05/BPD/2019, tanggal 28 Agustus 2019;
33. Surat BPD Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan Nomor: 01/BPD/Asemgede/IX/2019 tanggal 2 September 2019 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD PAW;
34. Surat Kepala Desa Asemgede Kecamatan Ngusikan tanggal 3 September 2019, Nomor 140/35/415.64.01/2019 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD PAW;
35. Surat Camat Ngusikan tanggal 6 September 2019 Nomor: 140/38/415.64/2019 Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD PAW dari Kepala Desa Asemgede;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

**A. DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JOMBANG YANG DIBERHENTIKAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	GAGUK SUGENG KRISBIANTO	Anggota BPD Desa Barongsawahan Kec. Bandarkedungmulyo	Diberhentikan
2.	SUCI RUSMINING WARDANI	Anggota BPD Desa Bendungan Kec. Kudu	Diberhentikan
3.	ALIF IMAM SAFIT	Anggota BPD Desa Kudubanjari Kec. Kudu	Diberhentikan
4.	SUGENG MULYONO	Anggota BPD Desa Kwaron Kec. Diwek	Diberhentikan
5.	MAT SYAFIT	Anggota BPD Desa Sidokaton Kec. Kudu	Diberhentikan
6.	SUGITO	Anggota BPD Desa Cukir Kec. Diwek	Diberhentikan
7.	ARIS BAGUS SETIAWAN	Anggota BPD Desa Asemgede Kec. Ngusikan	Diberhentikan

**B. DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	LUHUNG SUWARJU	Anggota BPD Desa Barongsawahan Kec. Bandarkedungmulyo	Pergantian Antar Waktu
2.	SUMANTRI	Anggota BPD Desa Bendungan Kec. Kudu	Pergantian Antar Waktu
3.	WULYANTO ADI	Anggota BPD Desa Kudubanjari Kec. Kudu	Pergantian Antar Waktu
4.	SAIKUN	Anggota BPD Desa Kwaron Kec. Diwek	Pergantian Antar Waktu
5.	TOHARI	Anggota BPD Desa Sidokaton Kec. Kudu	Pergantian Antar Waktu
6.	NUR LAILATUS SHOLIAH	Anggota BPD Desa Cukir Kec. Diwek	Pergantian Antar Waktu
7.	ANIK SRI LESTARI	Anggota BPD Desa Asemgede Kec. Ngusikan	Pergantian Antar Waktu

- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan  
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum  
KEDUA huruf B adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 5 Februari 2020

**BUPATI JOMBANG,**

